

**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan KB**



Jalan Dhama Praja 72122 05186070103

dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pemberdayaan Perempuan

Pengelolaan Kasus Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

No. SK : B/000.3/007/DP3AP2KB-Set.1/I/2024

Persyaratan

1. Membawa KTP / KK
2. Penerima manfaat telah menyetujui rencana intervensi
3. Mengisi persetujuan layanan atau informed consent (IC)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

Jalan Dhama Praja 72122 05186070103

dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



1. Kepala UPTD PPA mereviu seluruh laporan kasus, memutuskan Pengelolaan Kasus sesuai kriterianya, dan menetapkan rekomendasi layanan
2. Kepala UPTD PPA menginisiasi konferensi kasus dengan Pendamping PPA dan tim UPTD PPA saja atau dengan melibatkan penyelenggara layanan PPA lainnya. Reviu Seluruh Kasus yang diterima UPTD PPA Pengelolaan Kasus melalui Penyediaan Layanan, Rujukan, atau Pelimpahan Kasus Monitoring Perkembangan dan Data Seluruh Kasus/Penerima Manfaat Penetapan/Putusan Pengelolaan Kasus sesuai Kriterianya Berkoordinasi dengan Pendamping PPA Koordinasi, Pengawasan, dan Monitoring Input Data ke dalam Simfoni dan Analisa Kasus secara Periodik
3. Penyelenggaraan konferensi kasus dengan melibatkan Tinjau seluruh kasus yang diterima UPTD PPA Penetapan/ putusan pengelolaan kasus sesuai kriterianya Pengelolaan kasus melalui penyediaan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Jalan Dhama Praja 72122 05186070103

dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

Waktu Penyelesaian

0

Layanan pengelolaan kasus bagi penerima manfaat diberikan sepanjang proses layanan berlangsung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerimaan komunikasi dan konsultasi dengan penyelenggara layanan rujukan terkait PPA atau wilayah penerima pelimpahan kasus Menyerahkan surat rujukan/surat pelimpahan dan dokumen penyerta lainnya kepada penyelenggara layanan PPA lainnya yang menerima rujukan/pelimpahan kasus

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan secara :

a. Langsung :

Formulir pengaduan yang tersedia di UPTD PPA

b. Media Elektronik :

WA : +62 831-5960-7246

Email: uptdppatanahbumbu@gmail.com

Instagram: @uptdppatanbu

SP4N LAPOR!